



P U T U S A N
Nomor 144/Pid.B/2014/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1.	Nama lengkap	:	Annas Kasim alias Annas Bin Muh. Kasim (Alm) ;
2.	Tempat lahir	:	Makassar ;
3.	Umur/tanggal lahir	:	54 Tahun / 17 Maret 1960 ;
4.	Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
5.	Kebangsaan	:	Indonesia ;
6.	Tempat tinggal	:	Dusun Dara Desa Tamboke Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara ;
7.	Agama	:	Islam
8.	Pekerjaan	:	PNS

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal *27 Juni 2014* sampai dengan tanggal *16 Juli 2014* ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal *17 Juli 2014* sampai dengan tanggal *24 Agustus 2014* ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal *25 Agustus 2014* sampai dengan tanggal *3 September 2014* ;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal *4 September 2014* sampai dengan tanggal *3 Oktober 2014*;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal *4 Oktober 2014* sampai dengan tanggal *2 Desember 2014* ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dimana terdapat Hak bagi Terdakwa untuk menyiapkan Penasihat Hukumnya

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.B/2014/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, sehingga terhadapnya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa didalam persidangan ini menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 144/Pid.B/2014/PN Msb tanggal 4 September 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2014/PN Msb tanggal 4 September 2014 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa Annas Kasim alias Annas Bin Muh. Kasim (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penggelapan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan kedua ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Annas Kasim alias Annas Bin Muh. Kasim (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli untuk pembayaran pinjaman mobil sementara mobil Avanza No Pol DD 1074 PA untuk dipakai bersama dalam rangka kepengurusan dari Lel. Annas Kasim untuk Lel. M. Safri Gani sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang telah ditandatangani oleh Lel. Annas Kasim tanggal 4 Februari 2013 ;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim telah mendengarkan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dimana pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan megulangi lagi perbuatannya, dan Terdakwa telah berdamai dengan saksi Hj. Fatma Tarawi dengan bersedia mengganti seluruh kerugian yang diderita oleh saksi Hj. Fatma Tarawi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Telah pula mendengar tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut, yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

D a k w a a n :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Annas Kasim als Annas bin Muh. Kasim (Alm) (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2012 atau setidaknya suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2012 bertempat di Kelurahan Kasimbong Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2012 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa mendatangi rumah saksi Hj. Fatma Tawari als Hj. Fatma binti Tawari (selanjutnya disebut korban) dengan maksud menyewa (rental) mobil milik korban yaitu mobil merk Toyota Avansa E No Pol DD 1074 PA warna merah maron untuk jangka waktu 2 (dua) hari dengan jatuh tempo atau harus dikembalikan kepada korban pada tanggal 3 Juli 2012 dengan harga sewa selama 2 (dua) hari sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana saat membawa mobil korban tersebut Terdakwa sempat sampaikan kepada saksi Sri

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.B/2014/PN Msb



Alam als Poin bin Haji Sarmadan T (Alm) bahwa dirinya (Terdakwa) ada urusan di Palopo. Akan tetapi ketika telah tiba waktu jatuh tempo yaitu tanggal 3 Juli 2012, mobil korban tidak dikembalikan Terdakwa. Atas hal tersebut korban berupaya berulang kali menghubungi Terdakwa baik melalui telepon maupun mendatangi langsung rumah Terdakwa, dimana oleh Terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil korban, tetapi saat telah berselang 1 (satu) minggu kemudian mobil korban tetap tidak dibawa Terdakwa melainkan Terdakwa mendatangi rumah korban dengan membawa uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran sewa mobil selama 1 (satu) minggu, namun mobil korban sama sekali tidak dibawa oleh Terdakwa.

- Bahwa sejak saat itu yaitu di bulan Juli 2012 se usai membawa sejumlah uang yang disebut sebagai sewa mobil korban selama 1 (satu) minggu, sampai dengan setahun kemudian walaupun korban telah berkali-kali mendatangi Terdakwa, Terdakwa tetap tidak mengembalikan mobil korban namun hanya berjanji untuk dikembalikan dengan mengatakan mobil korban tersebut ada di Makassar namun kenyataanya janji Terdakwa itu tidak pernah ditepati, akhirnya korban melaporkan ke pihak kepolisian pada bulan September 2013 bahkan hingga saat ini (September Tahun 2014) mobil korban tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa.
- Bahwa penyampaian Terdakwa kepada korban bahwa mobil korban ada di Makassar adalah tidak benar oleh karena pada kenyataanya, mobil korban yang awalnya disewa pada bulan Juli 2012 dan tidak pernah dikembalikan kepada korban tersebut, oleh Terdakwa telah digadaikan kepada seseorang di Pangkep pada bulan Februari 2013. Kemudian atas mobil korban yang telah digadaikannya tersebut Terdakwa menawarkan kepada saksi M. Safri Gani als Bapak Muhlis bin Abd. Gani (selanjutnya disebut saksi Safri) agar menebus mobil korban tersebut dengan harga tebusan atas digadaikannya mobil korban terhadap seseorang tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai dengan jumlah yang Terdakwa gadaikan kepada orang tersebut, hingga akhirnya saksi Safri sepakat untuk menebus gadaian mobil korban tersebut dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa yang oleh Terdakwa dibuatkan kwitansi serah terima uang dari saksi Safri kepada Terdakwa dengan membubuhkan tandatangan diatasnya kemudian uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut diserahkan oleh



Terdakwa kepada orang yang digadaikan mobil korban sebelumnya oleh terdakwa, kemudian mobil korban tersebut diserahkan Terdakwa kepada saksi Safri dan seterusnya digunakan oleh saksi Safri selama sekitar 1 (satu) tahun, hingga kemudian ketika korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak penyidik Polres Luwu Utara, mobil korban tersebut tidak pernah dikembalikan Terdakwa karena telah diserahkan Terdakwa kepada saksi Safri, dimana saat mobil korban dipergunakan oleh saksi Safri tersebut pada bulan Mei 2014, saksi Safri ditemukan melakukan pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Pangkep hingga kemudian saksi Safri diproses hukum berikut barang buktinya yaitu mobil korban yang juga telah disita untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa sedemikian rupa telah mengakibatkan korban mengalami kerugian atas tidak dikembalikannya mobil milik korban oleh Terdakwa dengan kerugian materil sekitar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Annas Kasim als Annas bin Muh. Kasim (Aim) (selanjutnya disebut Terdakwa), waktu-waktu antara hari Selasa tanggal 3 Juli 2012 sampai dengan tanggal 4 Februari 2013 atau bulan Februari 2013 atau setidaknya-tidaknya waktu-waktu antara Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2013, bertempat di Kelurahan Kasimbong Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2012 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa mendatangi rumah saksi Hj. Fatma Tawari als Hj. Fatma binti Tawari (selanjutnya disebut korban) dengan maksud menyewa (rental) mobil milik korban yaitu mobil merk Toyota Avansa E No Pol DD 1074 PA warna merah maron untuk jangka waktu 2 (dua) hari dengan jatuh tempo atau harus

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.B/2014/PN Msb



dikembalikan kepada korban pada tanggal 3 Juli 2012 dengan harga sewa selama 2 (dua) hari sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana saat membawa mobil korban tersebut Terdakwa sempat sampaikan kepada saksi Sri Alam als Poin bin Haji Sarmadan T (Alm) bahwa dirinya (Terdakwa) ada urusan di Palopo. Akan tetapi ketika telah tiba waktu jatuh tempo yaitu tanggal 3 Juli 2012, mobil korban tidak dikembalikan Terdakwa. Atas hal tersebut korban berupaya berulang kali menghubungi Terdakwa baik melalui telepon maupun mendatangi langsung rumah Terdakwa, dimana oleh Terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil korban, tetapi saat telah berselang 1 (satu) minggu kemudian mobil korban tetap tidak dibawa Terdakwa melainkan Terdakwa mendatangi rumah korban dengan membawa uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran sewa mobil selama 1 (satu) minggu, namun mobil korban sama sekali tidak dibawa oleh Terdakwa.

- Bahwa sejak saat itu yaitu di bulan Juli 2012 se usai membawa sejumlah uang yang disebut sebagai sewa mobil korban selama 1 (satu) minggu, sampai dengan setahun kemudian walaupun korban telah berkali-kali mendatangi Terdakwa, Terdakwa tetap tidak mengembalikan mobil korban namun hanya berjanji untuk dikembalikan dengan mengatakan mobil korban tersebut ada di Makassar namun kenyataannya janji Terdakwa itu tidak pernah ditepati, akhirnya korban melaporkan ke pihak kepolisian pada bulan September 2013 bahkan hingga saat ini (September Tahun 2014) mobil korban tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa.
- Bahwa penyampaian Terdakwa kepada korban bahwa mobil korban ada di Makassar adalah tidak benar oleh karena pada kenyataannya, mobil korban yang awalnya disewa pada bulan Juli 2012 dan tidak pernah dikembalikan kepada korban tersebut, oleh Terdakwa telah digadaikan kepada seseorang di Pangkep pada bulan Februari 2013. Kemudian atas mobil korban yang telah digadaikannya tersebut terdakwa menawarkan kepada saksi M. Safri Gani als Bapak Muhlis bin Abd. Gani (selanjutnya disebut saksi Safri) agar menebus mobil korban tersebut dengan harga tebusan atas digadaikannya mobil korban terhadap seseorang tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai dengan jumlah yang Terdakwa gadaikan kepada orang tersebut, hingga akhirnya saksi Safri sepakat untuk menebus gadaian mobil korban tersebut dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada



Terdakwa yang oleh Terdakwa dibuatkan kwitansi serah terima uang dari saksi Safri kepada terdakwa dengan membubuhkan tandatangan diatasnya kemudian uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada orang yang digadaikan mobil korban sebelumnya oleh Terdakwa, kemudian mobil korban tersebut diserahkan Terdakwa kepada saksi Safri dan seterusnya digunakan oleh saksi Safri selama sekitar 1 (satu) tahun, hingga kemudian ketika korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak penyidik Polres Luwu Utara, mobil korban tersebut tidak pernah dikembalikan Terdakwa karena telah diserahkan Terdakwa kepada saksi Safri, dimana saat mobil korban dipergunakan oleh saksi Safri tersebut pada bulan Mei 2014, saksi Safri ditemukan melakukan pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Pangkep hingga kemudian saksi Safri diproses hukum berikut barang buktinya yaitu mobil korban yang juga telah disita untuk proses hukum lebih lanjut. Bahwa perbuatan Terdakwa sedemikian rupa telah mengakibatkan korban mengalami kerugian atas tidak dikembalikannya mobil milik korban oleh Terdakwa dengan kerugian materil sekitar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 **Saksi Hj. FATMA TAWARI Als. Hj. FATMA Binti H. TAWARI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang membawa mobil saksi yang kemudian Terdakwa gadaikan ke orang lain ;
 - Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2014 sekitar Pukul 09.00 Wita bertempat di rumah Saksi Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Kasimbong, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara ;
 - Bahwa kejadiannya berawal ketika pada hari minggu tanggal 1 Juli 2012 sekitar pukul 09.00 wita, Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan maksud untuk menyewa (rental) mobil milik Saksi yang mana pada waktu itu Terdakwa menyewa (rental) mobil merk Toyota Avanza E dengan nomor polisi DD 1074 PA berwarna merah maron atas nama pemilik Hj. Fatma Tawari (atas nama Saksi) untuk jangka waktu selama 2 (dua) hari karena ada urusan di

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.B/2014/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palopo dan harus dikembalikan pada tanggal 3 Juli 2014 dengan biaya sewa/ rental selama 2 (dua) hari sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun setelah jatuh tempo pada tanggal 3 Juli 2014, Terdakwa tidak mengembalikan mobil Saksi tersebut, sehingga Saksi berulang kali mendatangi rumah Terdakwa serta menghubungi Terdakwa melalui Telepon, namun Terdakwa hanya berjanji akan mengembalikan mobil tersebut dan sampai sekarang Terdakwa tidak pernah mengembalikan mobil Saksi tersebut ;

- Bahwa sebelum saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak yang berwajib saksi sempat menasihati Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengembalikan mobil milik Saksi dan meminta agar Terdakwa mencari mobil milik Saksi tersebut karena Saksi tidak mengetahui lagi keberadaan mobil milik Saksi namun Terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil tersebut dan mengatakan bahwa mobil Saksi berada di Makassar namun setelah sehari-hari menunggu bahkan sampai berbulan-bulan mobil tersebut belum juga dikembalikan sampai sekarang ;
- Bahwa saksi memberikan mobilnya untuk di rental oleh Terdakwa dikarenakan sebelumnya Terdakwa pernah menyewa (rental) mobil milik Saksi selama 1 (satu) minggu tapi saat itu Terdakwa mengembalikan tepat waktu dan membayar biaya sewanya (rental) sebesar yang disepakati yaitu Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) pada saat mobil tersebut di kembalikan ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah ± Rp. 181.000.000,- (seratus delapan puluh satu juta rupiah) ;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

- 2 **Saksi SRI ALAM Alias POIN Bin HAJI SARMADAN, T.** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang menggadai mobil milik saksi Hj. Fatma ;
 - Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2014 sekitar Pukul 09.00 Wita bertempat di rumah Saksi Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Kasimbong, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mobil milik saksi Hj. Fatma yang digadaikan oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza E dengan nomor polisi DD 1074 PA berwarna merah maron atas nama pemilik Hj. Fatma Tawari ;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil milik saksi Hj. Fatma tawari karena pada saat itu mobil tersebut dikuasai oleh Terdakwa dengan cara menyewa mobil tersebut kepada saksi Hj. Fatma Tawari dengan biaya sewa perhari sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi korban Hj. Fatma Tawari memiliki 4 (empat) buah mobil yang mana 1 (satu) buah mobil, saksi korban Hj. Fatma Tawari membelinya dengan kontan sedangkan 3 (tiga) mobil lainnya, di belinya dengan cara mencicil dimana Saksi mengetahuinya karena Saksi dan saksi korban Hj. Fatma Tawari bertetangga sejak tahun 2002 sampai sekarang ;
- Bahwa Waktu itu Saksi melihat langsung Terdakwa membawa mobil saksi korban Hj. Fatma Tawari karena rumah Saksi dan rumah saksi korban Hj. Fatma Tawari bersebelahan / bertetangga, dimana waktu itu Saksi sempat menyapa Terdakwa sewaktu Terdakwa mengeluarkan mobil dari tempat parkir mobil tersebut dan saat itu Terdakwa sempat menyatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa ada urusan di Palopo ;
- Bahwa sejak saksi terakhir melihat Terdakwa tersebut diatas, Saksi tidak pernah lagi melihat mobil tersebut kembali ke rumah saksi korban Hj. Fatma Tawari dan Saksi sering mempertanyakan kepada saksi korban Hj. Fatma Tawari soal mobilnya tersebut dan memang benar, Terdakwa tidak pernah mengembalikannya sejak bulan Juli 2012 ;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Jaksa Penuntut Umum agar keterangan saksi M. SAFRI GANI Alias BAPAK MUHLIS Bin ABD GANI *dibacakan didepan persidangan dengan alasan, bahwa* saksi M. SAFRI GANI Alias BAPAK MUHLIS Bin ABD GANI telah dipanggil secara sah dan patut, namun hingga tanggal persidangan yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim, saksi tidak dapat hadir dipersidangan dikarenakan sedang menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.B/2014/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkep sementara dalam proses sidang sehingga kesulitan untuk dihadirkan. Bahwa terhadap permohonan tersebut Atas persetujuan Terdakwa, Majelis Hakim dipersidangan memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi M. SAFRI GANI Alias BAPAK MUHLIS Bin ABD GANI yang diberikan di hadapan penyidik, dan atas keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menggadaikan mobil yang disewa oleh Terdakwa dari saksi Hj. Fatma Tawari tanpa sepengetahuan saksi Hj. Fatma Tawari ;
- Bahwa kejadian tersebut diatas terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2014 sekira Pukul 09.00 Wita bertempat di rumah saksi korban Hj. Fatma Tawari Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Kasimbong, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa Adapun mobil milik saksi korban Hj. Fatma Tawari yang telah Terdakwa bawa yaitu 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza E, No. Pol DD 1074 PA berwarna merah maron ;
- Bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa membawa mobil milik saksi korban Hj. Fatma Tawari tersebut karena Terdakwa sewa (rental) selama 2 (dua) hari dimana Terdakwa datang sendiri kerumah saksi korban Hj. Fatma Tawari dengan menyatakan ingin menyewa (rental) salah satu mobil saksi korban Hj. Fatma Tawari namun sampai sekarang Terdakwa belum membayar biaya sewa (rental) mobil tersebut kepada saksi korban Hj. Fatma Tawari ;
- Bahwa alasan Terdakwa belum membayar biaya sewa (rental) sejak 1 Juni 2013 sampai sekarang karena pada waktu Terdakwa menyewa (rental) mobil milik saksi korban Hj. Fatma Tawari ada kesepakatan antara Terdakwa dan saksi korban Hj. Fatma Tawari bahwa nanti setelah usaha Terdakwa berhasil baru Terdakwa akan membayar seluruh biaya sewa (rental) tersebut dan pada saat itu, saksi korban Hj. Fatma Tawari mengiyakan sehingga sampai saat ini usaha Terdakwa belum berhasil maka saya pun belum membayar sewanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu itu saksi korban Hj. Fatma Tawari tidak mengetahui kalau mobil yang Terdakwa sewa (rental) dari saksi korban Hj. Fatma Tawari tersebut Terdakwa pindah tangankan kepada teman Terdakwa bernama Sapri, nanti \pm sebulan sejak Terdakwa datang kepada saksi korban Hj. Fatma Tawari membicarakan tentang penawaran harga mobil miliknya, saksi korban Hj. Fatma Tawari datang kerumah Terdakwa menanyakan keberadaan mobilnya, baru Terdakwa menyampaikan bahwa mobil milik saksi korban Hj. Fatma Tawari dipakai oleh rekan bisnisnya di Pangkep
- Bahwa sebelumnya Pada tanggal 28 Juni 2013, Terdakwa membayar harga rental mobil saksi korban Hj. Fatma Tawari dimana sebelumnya Terdakwa telah pula membayar sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), lalu Terdakwa mendatangi rumah saksi korban Hj. Fatma Tawari guna membicarakan bahwa mobilnya nanti akan Terdakwa beli, namun saat itu saksi korban Hj. Fatma Tawari sampaikan bahwa mobilnya ada yang menawar namun belum mau hingga Terdakwa menawarkannya seharga Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan mengatakan selama Terdakwa membawa mobil masih tetap terhitung sewa (rental), nanti setelah Terdakwa berhasil baru dibayar seharga Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan memperhitungkan pula berapa lama mobil disewa (rental) oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Adapun kerugian yang saksi korban Fatma tawari alami akibat penipuan atau penggelapan mobil milik saksi korban Fatma Tawari yang Terdakwa lakukan yaitu sebesar sekitar Rp. 161.000.000,- (seratus enam puluh satu juta), secara keseluruhan karena perbulan dengan sewa per hari Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingg per bulan Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) potong biaya oli Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama 23 bulan yaitu sejak disewa terdakwa hingga totalnya berjumlah Rp. 161.000.000,- (seratus enam puluh satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi asli untuk pembayaran pinjaman mobil sementara mobil Avanza No Pol DD 1074 PA untuk dipakai bersama dalam rangka kepengurusan dari Lel. Annas Kasim untuk Lel. M. Safri Gani sebesar Rp. 5.000.000,- (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) yang telah ditandatangani oleh Lei. Annas Kasim tanggal 04 Februari 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan satu unit mobil kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Hj. Fatma Tawari dimana mobil tersebut berada dalam penguasaanya dengan cara menyewa mobil tersebut ;
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2014 sekira Pukul 09.00 Wita bertempat di rumah saksi korban Hj. Fatma Tawari Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Kasimbong, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa mendatangi rumah saksi Hj. Fatma Tawari dengan niat untuk menyewa mobil selama 1 (satu) minggu, dimana karena Terdakwa sebelumnya pernah menyewa mobil saksi Hj. Fatma Tawari, saksi Hj. Fatma Tawari kemudian menyewakan mobilnya kepada Terdakwa dengan uang sewa perhari sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa kemudian membawa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza E, No. Pol DD 1074 PA berwarna merah maron milik saksi Hj. Fatma Tawari dengan cara sewa ;
- Bahwa kemudian dari pertama kali mobil tersebut disewakan kepada Terdakwa, sampai hari ini mobil tersebut tidak pernah kembali kepada saksi Hj. Fatma Tarawi dan Terdakwa membayar uang sewa sebagaimana kesepakatan antara saksi Hj. Fatma Tarawi dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi Hj. Fatma Tarawi sempat menasihati Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengembalikan mobil milik Saksi Hj. Fatma Tarawi namun Terdakwa hanya berjanji akan mengembalikan mobil tersebut dimana Terdakwa beralasankalau mobil Saksi Hj. Fatma Tarawi berada di Makassar ;
- Bahwa sebelumnya Pada tanggal 28 Juni 2013, Terdakwa membayar harga rental mobil saksi korban Hj. Fatma Tawari dimana sebelumnya Terdakwa telah pula membayar sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), lalu Terdakwa mendatangi rumah saksi korban Hj. Fatma Tawari guna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membicarakan bahwa mobilnya nanti akan Terdakwa beli, namun saat itu saksi korban Hj. Fatma Tawari sampaikan bahwa mobilnya ada yang menawarkan namun belum mau hingga Terdakwa menawarkannya seharga Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan mengatakan selama Terdakwa membawa mobil masih tetap terhitung sewa (rental), nanti setelah Terdakwa berhasil baru dibayar seharga Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan memperhitungkan pula berapa lama mobil disewa (rental) oleh Terdakwa ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Hj. Fatma Tarawi mengalami kerugian sejumlah ± Rp. 181.000.000,- (seratus delapan puluh satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barangsiapa .*
2. *Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum*
3. *Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya/sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*

Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan *Annas Kasim alias Annas Bin Muh. Kasim (alm)* selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri selama pemeriksaan perkara ini, bahwa Terdakwalah pelaku tindak pidana sebagaimana identitas Terdakwa dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum, sehingga oleh karena

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.B/2014/PN Msb



dakwaan tidak terdapat kekeliruan identitas (error in persona), sehingga oleh karenanya Majelis Hakim Berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum ;

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja (opzet) adalah perbuatan yang dikehendaki/diadari terhadap apa yang dilakukan ;

Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan atau norma-norma yang berlaku di masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan alat bukti yang diajukan dipersidangan dikaitkan pula dengan keterangan Terdakwa dipersidangan didapati fakta bahwa, bermula ketika Terdakwa menyewa mobil saksi Hj. Fatma Tarawi pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2014 sekira Pukul 09.00 Wita bertempat di rumah saksi korban Hj. Fatma Tawari Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Kasimbong, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, dimana Terdakwa mendatangi rumah saksi Hj. Fatma Tawari dengan niat untuk menyewa mobil selama 1 (satu) minggu, dikarenakan Terdakwa sebelumnya pernah menyewa mobil saksi Hj. Fatma Tawari, saksi Hj. Fatma Tawari kemudian menyewakan mobilnya kepada Terdakwa dengan uang sewa perhari sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa kemudian membawa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza E No. Pol DD 1074 PA berwarna merah maron, lalu setelah membawa mobil milik saksi Hj. Fatma Tarawi pergi, tanpa alasan yang jelas mobil tersebut tidak pernah lagi kembali kepada saksi Hj. Fatma Tarawi, sebelumnya saksi Hj. Fatma Tarawi sempat menasihati Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengembalikan mobil milik Saksi Hj. Fatma Tarawi namun Terdakwa hanya berjanji akan mengembalikan mobil tersebut dimana Terdakwa beralasan kalau mobil Saksi Hj. Fatma Tarawi berada di Makassar, dimana saksi korban Hj. Fatma Tawari tidak mengetahui kalau mobil yang Terdakwa sewa (rental) dari saksi korban Hj. Fatma Tawari tersebut sebenarnya Terdakwa pindah tangankan kepada teman Terdakwa bernama Sapri ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah memindah tangankan mobil milik saksi Hj. Fatma Tarawi tanpa seizin dari pemiliknya dimana Terdakwa menikmati hasil dari memindahtangankan mobil tersebut, sehingga terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi.



Ad. 3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya/sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Bahwa pengertian barang menurut R. Soesilo yaitu segala sesuatu yang berwujud dan barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Bahwa lebih lanjut pengertian penggelapan menurut R. Soesilo yaitu waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan;

Selanjutnya menurut Drs. H.A.K. Moch. Anwar, SH, memberi pengertian bahwa hubungan nyata antara pelaku dan barang diwujudkan dengan barang ada dibawah kekuasaan pelaku bukan karena sesuatu kejahatan. Unsur ini dapat terdiri atas perbutan meminjam, menerima untuk disimpan, menerima untuk dijual, menerima untuk diangkut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan alat bukti yang diajukan dipersidangan dikaitkan pula dengan keterangan Terdakwa dipersidangan didapati fakta bahwa, bermula ketika Terdakwa menyewa mobil saksi Hj. Fatma Tarawi pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2014 sekira Pukul 09.00 Wita bertempat di rumah saksi korban Hj. Fatma Tawari Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Kasimbong, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, dimana Terdakwa mendatangi rumah saksi Hj. Fatma Tawari dengan niat untuk menyewa mobil selama 1 (satu) minggu, dikarenakan Terdakwa sebelumnya pernah menyewa mobil saksi Hj. Fatma Tawari, saksi Hj. Fatma Tawari kemudian menyewakan mobilnya kepada Terdakwa dengan uang sewa perhari sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa kemudian membawa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza E No. Pol DD 1074 PA berwarna merah maron, lalu setelah membawa mobil milik saksi Hj. Fatma Tarawi pergi, tanpa alasan yang jelas mobil tersebut tidak pernah lagi kembali kepada saksi Hj. Fatma Tarawi, sebelumnya saksi Hj. Fatma Tarawi sempat menasihati Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengembalikan mobil milik Saksi Hj. Fatma Tarawi namun Terdakwa hanya berjanji akan mengembalikan mobil tersebut dimana Terdakwa beralasan kalau mobil Saksi Hj. Fatma Tarawi berada di Makassar, dimana saksi korban Hj. Fatma Tawari tidak mengetahui kalau mobil yang Terdakwa sewa (rental) dari saksi korban Hj. Fatma Tawari tersebut sebenarnya Terdakwa pindah tangankan kepada teman Terdakwa bernama Sapri ;

Menimbang, bahwa mobil Toyota Avanza E No. Pol DD 1074 PA berwarna merah maron adalah milik dari Hj. Fatma Tarawi, dimana Terdakwa menguasai mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Hj. Fatma Tarawi dengan cara menyewa, yang kemudian oleh Terdakwa dipindah tangankan kepada orang lain yaitu kepada teman Terdakwa yang bernama Sapri, yang dilakukan Terdakwa tanpa seizin dari pemiliknya, sehingga terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam Pasal 372 KUH Pidana sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**".

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan, dimana Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan tidak akan megulangi lagi perbuatannya, dan Terdakwa telah berdamai dengan saksi Hj. Fatma Tarawi dengan bersedia mengganti seluruh kerugian yang diderita oleh saksi Hj. Fatma Tarawi, sehingga terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi asli untuk pembayaran pinjaman mobil sementara mobil Avanza No Pol DD 1074



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA untuk dipakai bersama dalam rangka kepengurusan dari Lel. Annas Kasim untuk Lel. M. Safri Gani sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang telah ditandatangani oleh Lel. Annas Kasim tanggal 04 Februari 2013, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Hj. Fatma Tarawi ;
- Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan sumber mata pencaharian dari saksi Hj. Fatma Tarawi ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 372 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa ANNAS KASIM ALIAS ANNAS BIN MUH. KASIM (ALM) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANNAS KASIM ALIAS ANNAS BIN MUH. KASIM (ALM), oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.B/2014/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli untuk pembayaran pinjaman mobil sementara mobil Avanza No Pol DD 1074 PA untuk dipakai bersama dalam rangka kepengurusan dari Lel. Annas Kasim untuk Lel. M. Safri Gani sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang telah ditandatangani oleh Lel. Annas Kasim tanggal 4 Februari 2013 ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 6 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Selasa, tanggal 11 November 2014, oleh ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H., sebagai Hakim Ketua, MAHYUDIN, S.H. dan NONA VIVI SRI DEWI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 November 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI UTAMI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh ROMLI MUKAYATSYAH, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota, <u>MAHYUDIN, S.H.</u>	Hakim Ketua, <u>ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.</u>
<u>NONA VIVI SRI DEWI, S.H.</u>	Panitera Pengganti, <u>ANDI UTAMI, S.H.</u>